

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QHARDUL HASAN*  
PADA PEMBERDAYAAN UMKM  
(Studi Kasus PLUT-KUMKM Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**AHMAD NAISABURI  
NIM. 150603189**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Naisaburi

NIM : 150603189

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Naisaburi

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Penerapan Akad *Qhardul Hasan* pada Pemberdayaan  
UMKM (Studi Kasus PLUT-KUMKM Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Ahmad Naisaburi  
NIM: 150603189

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc, Ph.D  
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II,



Evy Iskandar, SE., M.Si, Ak, CA.,CPA  
NIDN. 2024026901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1977110520060042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Penerapan Akad *Qhardul Hasan* pada Pemberdayaan  
UMKM (Studi Kasus PLUT-KUMKM Banda Aceh)**

Ahmad Naisaburi

NIM: 150603189

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022 M  
27 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc, Ph.D  
NIP. 197209072000031001

Evy Iskandar, SE., M.Si, Ak, CA.,CPA  
NIDN. 2024026901

Penguji I,

Penguji II,

Ayumiati, SE., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Ismail Rasyid Ridla Taringan, M.A  
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ahmad Naisaburi  
NIM : 150603189  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
E-mail : 150603189@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

**Analisis Penerapan Akad *Qhardul Hasan* pada Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus PLUF-KUMKM Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juli 2022 M

Mengetahui

Penulis,

Ahmad Naisaburi  
NIM. 150603189

Pembimbing I,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec, M.Sc  
NIP.197209072000031001

Pembimbing II,


Ety Ikandar, SE., M. Si, Ak, CA., CPA  
NIDN.2024026901

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Naisaburi  
NIM : 150603189  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Pernerdayaan UMKM (Studi Kasus PLUT-KUMKM Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Israk AhmadSyah, B.Ec.,M. Ec.,M. Sc  
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE.,M. Si, Ak, CA., CPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari pada akad *qardhul hasan* dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM Banda Aceh. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki suatu kondisi yang dapat dikatakan berbeda dengan pembiayaan lain yang mengandung unsur akad *qardhul hasan*, dimana pada proses perjanjiannya memiliki proses yang sama seperti *qardhul hasan* namun hasil akhir dari pada penelitian menunjukkan terjadinya perubahan dan mengarah kepada *hibah*.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, UMKM, *Qardhul Hasan*, Pembiayaan



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih di berikan kesehatan dan kemudahan serta tak lupa pula kita curahkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan uswah hasanah untuk menjadi insan yang berilmu dan berakhlakhul kharimah.

Dalam kesempatan kali ini penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan skripsi yang berjudul “ANALISIS AKAD QARDHUL HASAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus UPTD PLUT-KUMKM).

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan yang tidak henti-hentinya penulis dapatkan dari semua pihak. Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan


- Bapak Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beserta anggota laboratorium lainnya.
  4. Bapak Dr. Israk AhmadSyah, B.Ec.,M. Ec.,M. Sc selaku pembimbing I dan Bapak Evy Iskandar, SE.,M. Si, Ak, CA., CPA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasehat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
  5. Dr. Analiansyah, MA selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali serta bapak / ibu staf pengajar serta asisten Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan informasi juga arahan selama penulis menempuh pendidikan.
  6. Pimpinan, seluruh staff dan karyawan PLUT-KUMKM yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam perolehan data, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data menyusun skripsi ini.
  7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Taufik.s, Ibunda Marsiah Lubis, dan juga kepada adik-adik tersayang Khaspul Asrar, Ikhwani Mahmuda, dan Amilatul zahira serta keluarga besar yang selalu

memberikan kasih sayang dan doa yang sangat tulus dan ikhlas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, Agustus 2021  
Penulis,

Ahmad Naisaburi



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / آِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / آُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keterbatasan Pembahasan.....	7
1.6 Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	9
2.1.1 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i> .....	9
2.1.2 Dasar-Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i> .....	10
2.1.3 Penerapan Dalam Islam.....	11
2.1.4 Syarat-Syarat <i>Qardhul Hasan</i> .....	12
2.1.5 Ijab Qabul.....	13
2.1.6 Skema <i>Qardhul Hasan</i> .....	14
2.2 Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.....	14
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	14
2.3 Pemberdayaan.....	17
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan.....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Pemberdayaan.....	19
2.3.3 Tujuan Pembedayaan.....	20
2.3.4 Pemberdayaan UMKM.....	21
2.3.5 Pendampingan Pemberdayaan UMKM.....	21


2.2.1.1 Kelembagaan.....	21
2.2.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	22
2.2.1.3 Konsep produksi.....	23
2.2.1.4 Pembiayaan UMKM .....	23
2.2.1.5 Regulasi Yang Digunakan Oleh PLUT- KUMKM Dalam Pemberdayaan.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
2.5 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	33
3.3 Informan Penelitian .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.1 Profil PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .....	39
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan .....	40
4.1.3 Struktur Organisasi .....	42
4.1.4 Perkembangan Pemberdayaan UMKM .....	42
4.2 Hasil penelitian.....	45
4.2.1 Peran PLUT-KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM.....	45
4.2.1.1 Kendala Yang Dihadapi PLUT-KUMKM Dalam Melakukan Pemberdayaan.....	48
4.2.1.2 Program Kerja Yang Dilakukan PLUT- KUMKM .....	49
4.2.1.3 Hasil Pemberdayaan UMKM .....	50
4.2.2 Penerapan Qardhul Hasan Dalam Pemberdayaan....	51
4.2.2.1 Proses Pembiayaan Yang Dilaksanakan .....	51
4.2.2.2 Identifikasi.....	54
4.2.2.3 Verifikasi.....	56
4.2.2.4 Bentuk Pendampingan Oleh PLUT- KUMKM .....	56

4.2.2.5 Jumlah Pembiayaan Yang Sudah Diberikan.....	59
4.3 Pembahasan Hasil.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Data Nama Informan .....	35
Tabel 4.1 Data UMKM.....	44
Tabel 4.2 Persentase Tingkat Keberhasilan Dari 1.750 UMKM.....	51
Tabel 4.3 Pemberdayaan dan pembiayaan UMKM yang sudah dilakukan oleh PLUT-KUMKM Aceh.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Qardhul Hasan .....	14
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	42



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM pada perekonomian, dimana UMKM mewakili 89,2% dari total tenaga kerja. termasuk Menawarkan hingga 99% dari total lapangan pekerjaan. Selain itu, UMKM juga menyumbang 60,34% dari produk domestik bruto nasional (Muzdalifa, dkk. 2018). Dari penjelasan tersebut di atas maka UMKM perlu terus untuk diberdayakan dan didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah dan instrumennya.

Pemberdayaan UMKM dicapai agar para pelaku ekonomi tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Pemberdayaan dengan kata lain dapat diartikan dengan menyediakan masyarakat dengan kesempatan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar menentukan masa depannya sendiri, serta untuk ikut serta dan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Muttaqin, 2016).

Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan atau pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan atau manajemen menurut bidang usahanya. Pemberdayaan untuk pelaku

usaha dilakukan dengan pendampingan manajemen melalui pembinaan terhadap teknik usaha, administrasi usaha dan pengelolaan keuangan menurut jenis kegiatan usahanya. Setelah di nilai cukup mampu dalam pengelolaan usahanya, maka selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas usahanya dengan memberikan bantuan fasilitasi modal usaha atau juga pembiayaan UMKM.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk sektor mikro sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Safitri, dkk, 2015). Pembiayaan syariah yang cocok untuk usaha mikro dapat dimulai dengan sistem pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan di lakukan dengan pemberian modal usaha dari dana bergulir yang dapat di manfaatkan oleh pelaku usaha. Dana bergulir tersebut dikembalikan setelah usaha di nilai maju atau berhasil. Setelah dikembalikan, bisa dijadikan modal usaha kembali untuk calon pelaku usaha yang lain. (Nurdin, dkk, 2018)

*Qardhul hasan* merupakan suatu akad yang dikategorikan sebagai bentuk tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Dalam keuangan syariah *Qardhul hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil keuntungan apapun namun tetap ditentukan untuk dibayarkan atau dikembalikan. Skema ini merupakan salah satu skema dalam sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian terutama pengusaha mikro. (Hidayati, dkk. 2021)

Pembiayaan *Qardhul hasan* merupakan skema yang sesuai dan dibutuhkan untuk pelaku usaha UMKM, karena dapat meringankan beban pengusaha kecil dalam membangun usahanya menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan UMKM agar dapat berkembang dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Bantuan pembiayaan diberikan berbentuk dalam kategori barang pengoperasian kegiatan usaha UMKM, seperti mesin produksi, komputer dan lain sebagainya yang diperlukan.

Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan inisiatif Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI), telah melakukan pemberdayaan UMKM di Banda Aceh sejak tahun 2015. Perhatikan pada **Tabel 1.1** dibawah ini memperlihatkan pemberdayaan dalam tiga tahun.

**Tabel 1.1**  
**##Data UMKM**

Jenis UMKM	Jumlah UMKM		
	2018	2019	2020
Usaha Mikro	350	1750	400

(Sumber: PLUT KUMKM Data Diolah)

Permasalahan pemberdayaan dengan sistem *qardhul hasan* dapat terlihat pada pembiayaan terhadap UMKM oleh PLUT-KUMKM dalam tabel 1.1 di atas. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan pada jumlah UMKM.

Meskipun dari tahun 2018 terdapat 350 UMKM meningkat tinggi pada tahun 2019 menjadi 1.750 UMKM, namun terjadi penurunan kembali tahun 2020 menjadi 400 UMKM. Hal tersebut terjadi pembatalan pembiayaan oleh pemerintah dikarenakan adanya musibah pandemik covid-19 sebagai penyebab utamanya.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan akad *qardhul hasan* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Mubarok (2019) menemukan hasil bahwa pembiayaan *qardhul hasan* terhadap UMKM dimulai dari tahap pengajuan, suvey, akad, dan pendampingan. Pemberdayaan dilakukan dengan konsep zakat produktif dengan memberikan pendampingan, penyediaan fasilitas pendanaan, dan juga pengadaan barang. Kemudian penelitian Fathani (2018) menunjukkan Di BMT Al-Fath IKMI, proses pendanaan *qardhul-hasan* masih berjalan dengan baik. Sekiranya itu masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan SOP.

Hasil penelitian Rahayu, dkk,(2020) menyatakan bahwa pembiayaan akad *qardhul hasan* yang diberikan untuk usaha pada nasabah UMKM sesuai yang dibutuhkan dan dapat membayar pengembalian dana tersebut sesuai kemampuan. Selanjutnya hasil penelitian Fauziah (2020) menunjukkan bahwa semua prosedur yang dilakukan pada pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dengan akad *qardhul hasan* menerapkan prinsip Syariah. jasa atau *Jazaul ihsan* seikhlasnya terhadap anggota BMT, namun

terdapat beberapa syarat harus di penuhi oleh calon anggota sebelum menerima pembiayaan.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa penerapan *qardhul hasan* telah di terapkan oleh beberapa lembaga keuangan. Walaupun penerapannya masih terdapat beberapa keunikan atau ke khasannya masing-masing. Penerapan pembiayaan dengan skema atau akad *qardhul hasan* ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji kembali penerapan skema tersebut pada UMKM yang ada di Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul skripsi “**Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* pada Pemberdayaan UMKM (Studi pada PLUT-KUMKM Banda Aceh)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana peran PLUT-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM di Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan Akad *Qardhul Hasan* dalam pemberdayaan UMKM di PLUT-KUMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran PLUT-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM di Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui penerapan Akaad *Qardhul Hasan* dalam pemberdayaan UMKM di PLUT-KUMKM.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian selalu diiringi dengan manfaat penelitian, demikian pula dalam menyusun karya ilmiah ini. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang peneliti tentang Akad *qardhul hasan* Terhadap Pemberdayaan UMKM, sebagai khasana dari ragam pembiayaan dalam keuangan syariah.

##### 2. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akademisi dalam konteks muamalah dari pembiayaan syariah yang lebih luas.

##### 3. Bagi UPTD PLUT-KUMKM

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian ini.

##### 4. Bagi Masyarakat

Harapan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk mencetuskan ide-ide baru. dalam mengembangkan

dan meningkatkan UMKM dan perekonomian khususnya untuk masyarakat Banda Aceh.

### **1.5 Keterbatasan Pembahasan**

Untuk mengindari meluasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan membahas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan yang dibahas hanya terbatas pada metode pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT band aceh.
2. Semua informasi yang digunakan terkait subrtansi penelitian ini diterima dan di peroleh dari PLUT dan UMKM di bawah binaan PLUT Dinas KUMKM Banda Aceh.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan ringkasan dari isi skripsi dan merupakan gambaran umum dari isi keseluruhan skripsi, dan pembahasan yang sistematis tersebut dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk mempelajari skripsi. Sistematika pembahasan penelitian ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, uraian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan..

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab kajian pustaka ini akan dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan pemikiran pada penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi variabel.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan mengenai hasil analisis dan pengujian data serta pembahasan atas hasil pengujian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pembiayaan *Qardhul Hasan*

##### 2.1.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Menurut fiqh, *qard* atau *iqradh* Secara etimologis artinya pinjaman. Secara ketentuan yaitu yang harus dikembalikan untuk penggantian yang sama. *Qardhul hasan* merupakan konsep yang sama seperti yang ada pada masa Rasulullah S.A.W, Secara harfiah berarti "memotong sebagian". Istilah ini mengacu pada pertukaran barang atau harta. yang kemudian bagi penerima menjadi Kewajiban penerima untuk menambah sebagian dari jumlah yang diterima dari peminjam agar penerima dapat memanfaatkan barang tersebut (MB. Mustofa, dkk, 2019).

Secara syar’i para ulama fiqh telah mendefinisikan pinjman berdasarkan hukum syara’ sebagai berikut:

1. Berdasarkan Madzhab Hanafi, seorang jumhur ulama yaitu Ibn Abidin berkata bahwa suatu pinjaman apabila yang di miliki oleh satu orang kemudian diberikan kepada yang lain lalu dikembalikan lagi dalam kepunyaannya dengan baik hati.
2. Berdasarkan Madzhab Maliki mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

3. Berdasarkan Madzhab Hambali *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang yaitu orang yang akan mendapat manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pemberi danannya.
4. Berdasarkan Madzhab Syafi'I *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu yang kemudian dikembalikan kepadanya. (Prasetyowati, 2018).

Dapat disimpulkan dari paparan yang ada di atas bahwa akad *qardhul hasan* merupakan akad yaitu tujuannya adalah kebajikan dalam membantu sesama, akad ini bersifat sosial dan bukan termasuk komersial karna tidak mendapat keuntungan dari meminjamkan barang atau harta tersebut kepada penerima, namun ada suatu kondisi yang berbeda pada objek yang di teliti di sini, bahwasannya barang diberikan dapat berubah sifatnya, hal ini sesuai kesepakatan dengan penerima. Misalnya pemberi barang kepada penerima menetapkan suatu kondisi di mana apabila barang yang diberikan tidak dimanfaatkan maka barang tersebut akan diminta kembali, akan tetapi apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk usahanya, maka pihak pemberi pinjaman akan merubah sifat transaksinya menjadi barang hibah, yang mana barang tersebut akan menjadi milik penerima tanpa diminta kembali.

### **2.1.2 Dasar-Dasar Hukum *Qardhul Hasan***

Anjuran atau dasar hukum dalam memberikan pinjaman (untuk kebaikan) kepada orang membutuhkan pertolongan, harta, dan lain sebagainya. Telah di sebut di dalam surah al-baqarah ayat 245, dan

juga tersirat di surah Al-Taghabun ayat 117 yang bermakna “*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun*”. (FF. Ashal, TSF. Nanda, 2018)

Adapun di dalam ayat lain yang terikat dengan dasar hukum *qardhul hasan*, yaitu terdapat pada surah al-maidah ayat 2. yang berbunyi:

Artinya: “*Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa atau permusuhan*” (Qs.Al-Maidah:2).

Dari dasar hukum di atas di tarik kesimpulan bahwa akad *qardhul hasan* telah disebutkan dalam al-qur’an, bahwa Allah SWT telah menjanjikan akan memberikan balasan yang berganda. Agar hambanya berbuat kebajikan terhadap sesama mereka, baik itu dalam bentuk barang, jasa maupun harta. Oleh karna itu *qardhul hasan* adalah suatu akad yang sangat tepat dalam menolong sesama dan meningkat taraf hidup bermasyarakat, baik dalam hal ekonomi, moral, dan sosial.

### **2.1.3 Penerapan Dalam Islam**

Di islam diajarkan sebuah konsep yaitu konsep persaudaraan, juga mengajarkan dan memperlakukan sama kepada manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai saudara, dalam hal kondisi sosial, hukum, dan keadilan ekonomi. Tanpa keadilan ekonomi, persaudaraan tidak ada artinya. Karena pada hakekatnya

keadilan ekonomi itu sangat penting. Demikian juga, siapa saja bisa mendapatkan haknya sesuai dengan kapasitas individunya Rasulullah SAW telah mengajarkan setiap orang untuk memiliki hak yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan adanya sebuah lembaga keuangan yang menjadi sebagai wadah untuk menyalurkan harta kepada masyarakat. Meskipun lembaga tersebut tidak selengkap lembaga keuangan saat ini, tapi ajaran dan prinsipnya di jadikan pedoman sebagai proses kegiatan ekonomi saat ini. (Muayyad,dkk. 2021)

#### **2.1.4 Syarat-Syarat *Qardhul Hasan***

1. Pemberi pinjaman harus memenuhi syarat berikut:
  - a. Berhak berbuat kebaikan sesuai keinginan orang tersebut
  - b. Manfaat atau keuntungan dari barang yang telah dipinjamkan menjadi milik bagi peminjam dan barang yang dipinjamkan dikembalikan keapad yang memberi pinjaman.
2. Orang yang meminjam:
  - a. Berhak mendapat keuntungan.
  - b. dipercaya dalam menjaga barang tersebut sampai pada masa pengembalian barang tersebut
3. Barang yang dipinjamkan:
  - a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
  - b. Barang yang diberikan sesuai dengan perjanjian diawal. Ulama hanafiah berpendapat bahawa *qard* di pandang sah pada harta *mitsil*, yaitu Ini adalah non-perbedaan

yang membuat perbedaan nilai. Di antaranya yang di perbolehkan adalah benda manakala bisa timbang, di takar, atau dihitung.

### 2.1.5 Ijab Qabul


1. melafadzkan kalimat mengutangkan atau pun meminjamkan
2. *Mu'ir* (pemberi hutang) adalah orang yang memiliki barang tersebut dan *musta'ir* (pengutang) harus dalam keadaan baligh, berakal sehat atau tidak dalam keadaan sakit jiwa, dan bukan orang yang tidak di mahjur.
3. Benda yang di utangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.

*Qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, orang gila, orang bodoh tidak di perbolehkan untuk melakukannya dan orang yang telah dibatasi perbuatannya dalam membelanjakan harta, orang yang dikarekan keterpaksaan dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau berkecukupan. Oleh sebab itu orang tersebut tdak diperbolehkan untuk melakukan ijab qabul dari akad *Qardhul Hasan*.

### 2.1.6 Skema *Qardhul Hasan*

Berikut merupakan skema pinjaman akad *qardhul hasan*:

**Gambar 2.1**  
**Skema *Qardhul Hasan***



## 2.2 Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

### 2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini (Putri, 2017).

Usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil dan memenuhi syarat kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai mana di cantumkan dalam Undang-Undang” (Ibrahim, 2016).

Menurut Rudjito, 2003. UMKM menjadi usaha kecil yang menjadi pilar di indonesia. Di katakan pilar perekonomian indonesia di sebabkan karena menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha kecil dan meningkatkan mata uang nasional melalui perpajakan perusahaan (Kadi, dkk 2020).

Usaha kecil merupakan pengembangan kawasan untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui pendekatan wilayah dan daerah, yaitu dengan pendekatan wilayah atau daerah untuk memwadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor potensi dengan usaha peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. (Ibrahim, 2016:256-267)

Menurut para ahli di atas dapat dilihat bahwa UMKM merupakan program kegiatan usaha perorangan, kelompok dan masyarakat umumnya, yang mana dari setiap kelasnya terdapat standar yang menentukan kelas dari pelaku usaha yang di dasarkan pada aset dan omzet. UMKM juga dapat membantu pendapatan negara dari pajak yang di hasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha swasta yang memiliki kriteria usaha-usaha mikro (UU No. 20/2008). Kriteria usaha mikro adalah modal maksimalnya mencapai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hal tersebut tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha dengan total penjualan tahunan mencapai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang atau unit struktural, bukan merupakan anak dari suatu perusahaan atau cabang perusahaan, yang menjadi bagian dari usaha kecil yang dikuasai atau yang langsung atau tidak langsung memenuhi kriteria usaha kecil. (UU 20 20 2008). ). Dimana Memiliki jumlah kekayaan bersih usaha kecil lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau mencapai paling tinggi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hal itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan komersial yang dimiliki, dan memiliki total penjualan dalam satu tahun sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi mencapai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perorangan, yang juga dikelola oleh perorangan atau suatu badan usaha yang bukan berada dibawah anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih yang mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunannya mencapai total lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyaknya mencapai total Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **2.3 Pemberdayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan pengertian dari bahasa inggris yang berasal dari kata “empowerment” yang memiliki arti kata “pemberian kekuasaan” karena power tidak hanya sekedar “daya”, melainkan juga “kekuasaan”, maka dari itu “daya” tidak bermakna ”mampu” tetapi juga memiliki arti lain “mempunyai kuasa” (Randy, dkk: 2007). Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang di miliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah

beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi social yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain (Soetandyo, 2005).

Dalam Undang-Undang RI No.20/2008 Pemberdayaan usaha mikro dan kecil merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. (Fambudi, dkk, 2020). Memberdayakan usaha kecil adalah bentuk khusus dari kewirausahaan usaha kecil. Apalagi, sektor ini selalu menjadi mesin inovasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (Purba, dkk 2021).

Prinsip-prinsip pemberdayaan usaha kecil dan kecil:

1. Meningkatkan kemandirian, persatuan, dan jiwa wirausaha yang memungkinkan UKM dapat bekerja secara mandiri.
2. Menerapkan kebijakan nasional yang terbuka, bertanggung jawab, dan adil.
3. Mengembangkan kewirausahaan yang berorientasi pasar sesuai potensi dan kapasitas.
4. Memperkuat daya saing usaha.
5. Menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan secara terpisah.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan cara yang digunakan oleh sebagian pihak atau orang, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga. Namun, pemberdayaan memiliki beberapa Bentuk ataupun jenis, yang mana penggunaannya bervariasi, bentuk-bentuk tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan tujuan orang bekerja untuk menciptakan kekayaan, kesejahteraan, dan keuntungan. Pemberdayaan ekonomi adalah kemampuan untuk bertindak atas keputusan yang melibatkan kontrol dan alokasi sumberdaya keuangan (Ekasari, 2020).

Pemberdayaan ekonomi biasa di realisasikan terhadap masyarakat dengan maksud pembangunan ekonomi nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri dan kebutuhan kebebasan. Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus mengutamakan kebutuhan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar (Andini, 2015).

2. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik merupakan peningkatan daya tawar (bergaining position) bagi yang diperintah oleh pemerintah. Hal ini bertujuan supaya pemerintah memberikan haknya yang

diperintah baik berupa barang, layanan, jasa, maupun kepedulian dan tidak menyebabkan pihak lain rugi (Aeni, 2019).

### 3. Pemberdayaan Sosial-Budaya

Pemberdayaan budaya ialah hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari baik itu kebutuhan seperti makanan, pakaian juga bahasa yang digunakan, ide dan kepercayaan spiritual. Pemberdayaan budaya bertujuan untuk memahami sejarah dan proses perkembangan budaya yang meningkat secara bertahap (Sugiri, 2012).

### 4. Pemberdayaan Lingkungan

Merupakan, program yang memungkinkan peradaptasian secara kondusif dan menguntungkan satu sama lain, program ini di maksudkan sebagai pelestarian dan perawatan lingkungan.

#### **2.3.3 Tujuan Pembedayaan**

Tujuan pemberdayaan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam segi usaha, agar masyarakat dapat berkembang dan terpenuhinya kebutuhan juga dapat mengurangi angka kemiskinan (Iryana, 2018). Berikut beberapa tujuan yang perlu dicapai oleh masyarakat terkait pemberdayaan:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar, baik itu dari segi pangan, sandang, dan papan. Juga dari segi hak dan kebebasan dalam bertindak maupun dalam bersosialisasi.
2. Untuk pemenuhan sumberdaya yang di perlukan dalam pengoperasian usaha, agar terciptanya produktifitas yang berkualitaas.

3. Untuk pemenuhan kebutuhan produktifitas, hal ini dapat berupa ide, perencanaan dan pengambilan keputusan. Guna menciptakan kompleksitas yang terkomposisi secara detail.
4. Untuk meningkatkan kelas pelaku usaha, yang di dasarkan dari standar kelas yang telah di tetapkan oleh UMKM berdasarkan total aset dan omset.

#### **2.3.4 Pemberdayaan UMKM**

Potensi yang dimiliki oleh diberdayakannya KUMKM (Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) sangat besar dalam mensejahterakan rakyat. Jika dilihat dari populasi UMKMyang mencapai 57 juta dan tersebar di berbagai sektor usaha, memberikan peran yang lumayan signifikan sehinggann menyerap sekitar 107,66 juta tenaga kerja. Kontribusinya pada PDB telah diperlihatkan oleh hal tersebut, dari total PDB nasional telah mencapai 59,08%, saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM di indonesia dan membutuhkan beberapa solusi. Sumber daya produktif seperti permodalan, pasar, teknologi, informasi, SDM dan produksi berkaitan dengan hal tersebut (Cis Nasional, 28/2020).

#### **2.3.5 Pendampingan Pemberdayaan UMKM**

##### **2.2.1.1 Kelembagaan**

Kelembagaan sendiri dapat diartikan sebagai standar/peraturan atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi dalam pembentukan harapan bersama yang dapat dicapai melalui kerjasama. (Yasin, 2015).

Yang dimaksud dengan "lembaga" mencakup semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya, terlepas dari bentuk organisasinya, serta tradisi dan lembaga masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur organisasi publik, swasta, dan non-pemerintah. Menurut seorang ahli bernama Roland Bunch, pentingnya lembaga adalah:

1. Pertama, memberikan layanan kredit, pengendalian hama dan sosialisasi inovasi pertanian, selain perannya sebagai lembaga penting dalam masyarakat. Ada banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh lembaga seperti itu. Kedua, dapat memberi kelanggengan pada masyarakat desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya.
2. Ketiga, organisasi masyarakat desa yang bersaing dengan partai politik asing.

#### **2.2.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengembangkan dan menghasilkan hasil untuk mencapai strategi dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Tidak mungkin mencapai tujuan organisasi tanpa orang yang kompeten atau cakap. Sumber daya manusia memastikan pekerjaan sumber daya lainnya. (Yusuf, 2015).

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena SDM merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat

atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut.

### **2.2.1.3 Konsep produksi**

Konsep produksi adalah salah satu yang tertua dalam bisnis ini. Konsep manufaktur berarti konsumen menginginkan produk yang mudah didapat dan murah. Pemimpin bisnis yang berorientasi pada produksi fokus pada pencapaian efisiensi produk yang tinggi, biaya rendah dan distribusi volume tinggi. Mereka percaya bahwa konsumen terutama menginginkan produk yang tersedia dengan harga terjangkau.

### **2.2.1.4 Pembiayaan UMKM**

Pembiayaan pada umumnya mengacu pada penghimpunan atau pengeluaran dana, yaitu dana yang digunakan untuk menyokong rencana melakukan investasi baik itu pribadi maupun terhadap orang lain. Pembiayaan yang bersifat sempit digunakan untuk menggambarkan pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan lembaga keuangan seperti halnya bank syariah. (Jannah, 2018).

Selain itu, UU Perbankan tahun 1998 no. Menurut Pasal 10, “Pembiayaan berdasarkan syariah adalah di mana pihak keuangan memberikan klaim uang atau dong sesuai dengan kesepakatan atau pengaturan antara bank dan pihak lain di mana pihak keuangan meminta uang atau klaim. Itu dikembalikan setelah jangka waktu

tertentu. Periode di mana mereka dipertukarkan atau didistribusikan. (Karim, 2014).

Diketahui bahwa bank sangat ketat dalam menawarkan pinjaman kepada pelanggannya ketika usaha kecil tidak bisa mendapatkannya bahkan jika mereka ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Bank biasanya menganalisis kelayakan suatu usaha dengan menggunakan metode 5C: character (kepribadian), ability (kapasitas), capital (modal), condition (kontrak) dan garansi (guarantee). Tak satu pun dari persyaratan ini dapat dipenuhi dan, secara umum, bank tidak akan menerima aplikasi pinjaman yang diajukan (Saripah, 2011:25).

#### **2.2.1.5 Regulasi Yang Digunakan Oleh PLUT-KUMKM Dalam Pemberdayaan**

Di bawah ini terdapat beberapa regulasi yang menjadi pedoman bagi PLUT-KUMKM dalam melakukan pemberdayaan:

1. UU no. Tahun 2006 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh. No. 11.
2. UU no. Tentang Usaha Kecil dan Menengah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. No. 20.
3. UU RI no. 23 Tahun 2014 “Tentang Pemerintahan Daerah”.
4. UU no. 11 Republik Indonesia 2021 tentang penciptaan lapangan kerja.
5. Keputusan Pemerintah 2021 no. 8 “Tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran badan usaha yang memenuhi modal dasar badan usaha dan kriteria usaha kecil dan mikro”.

6. Keputusan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, dan UKM.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 no. 98 Tentang Perizinan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi tahun 2014 no. 83 Pedoman Akreditasi Usaha Kecil.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi tahun 2020 no. 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Qanun Aceh no. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Aceh.
12. Qanun Aceh no. 13 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Organisasi Aceh.
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu.
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan aceh.
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi, tugas, fungsi dan status urutan pekerjaan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah aceh.

Peraturan gubernur aceh No. 6 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah pada dinas koperasi usaha kecil dan menengah aceh.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang *qardhul hasan* adalah oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti pada Tabel 2.1 di bawah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama, tahun, dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Rini Rahayu Kurniaty, Afifuddin, Sri Nuring Wahyu, (2020.) Model Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Usaha Mikro Kecil Menengah	Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan purposive sampling. Responden terdiri dari Unit Head micro BRI Syariah Kota Batu, dan 6 orang nasabah UMKM	Kontrak perjanjian <i>qardhul hasan</i> dilaksanakan antara bank dan nasabah. Nasabah menyediakan tenaga kerja untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% di nikmati oleh nasabah, tidak bagi hasil dengan bank syariah. Pada pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan.
2	Hanifah Fauziyah, 2020. Penerapan	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif,	Semua prosedur dan ketentuan pembiayaan, layanan pembiayaan berdasarkan LAISSMA atau

**Tabel 2.1-Lanjutan**

NO	Nama, tahun, dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Pengembangan Usaha Mikro	menggunakan data primer dan sekunder. Menggunakan analisis data yaitu kualitatif dengan metode induktif. Dengan jumlah responden 8 orang.	Jamaat melalui akad <i>kardhul hasan</i> menggunakan prinsip Syariah. Semua usaha yang dijalankan oleh anggota LAISSMA di Desa Marenggan adalah usaha kecil-kecilan. BMT NU cabang Sumenep membantu usaha kecil untuk mendirikan.
3	Ferry Khusnul Mubarak, 2019. Optimalisasi Produk <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat	Penggunaan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menganalisis data teknis.	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di BMT Beringharjo Yogyakarta, melalui beberapa tahap mulai dari tahap pengajuan, survei, akad, dan pendampingan. Untuk mekanisme pemberdayaan melalui konsep zakat produktif dengan memberikan fasilitas pendanaan, pengadaan barang dan pendampingan dan terdapat klarifikasi berdasarkan kelas seperti QH, SMK, MU dan binary. Memperluas jaringan dalam menghiimpun dana baik hibah, CSR, maupun wakaf. Dan dalam hal lending erupa mengoptimalkan proses pendampingan dan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia baik pendampingan maupun nasabah.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

NO	Nama, tahun, dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
4	Rahmi Fathani, 2018. Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(U MKM)	Penggunaan metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Data yang digunakan diverifikasi validitas dan reliabilitasnya dengan menganalisis data primer dan sekunder.	Proses pemberian pembiayaan <i>qardhul hasan</i> di BMT Al- fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang idak mengikuti SOP yang ada. setelah mendapatkan pembiayaan qardhul hasan dari BMT Al- Fath IKMI, usaha mitra mengalami perkembangan yang ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang. Pemberian pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada pelaku UMKM sudah efektif. Walaupun memenuhi indicator efektifitas, masih ada yang perlu diperbaiki oleh BMT Al-Fath IKMI

Penjelasan dari **Tabel 2.1** di atas adalah sebagai berikut:

1. Rahayu (2020) melakukan penelitian dengan judul **Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah**. Penelitian dilakukan di Cabang BRI Syariah Kota Batu. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan data dan informasi dari Unit Head Micro BRI Syariah Kota Batu dan nasabah. Beberapa nasabah yang diwawancarai antara lain penjual bakso, pedagang sembako, toko kelontong, petani bunga petik, dan petani bunga hias, Analisis data dilakukan dengan

purposive sampling, yaitu menentukan informan yang di anggap tepat dengan sengaja yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan digunakan teknik purposive sampling karena peneliti hanya diberikan kesempatan oleh BRI Syariah Kota Batu Meneliti di daerah Ngaglik.

Hasil penelitiannya, kontrak perjanjian *qardhul hasan* dilaksanakan antara bank dan nasabah. Nasabah menyediakan tenaga kerja untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% di nikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasil dengan bank syariah. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan. Jika nasabah tidak sanggup mengembalikan modal tersebut, dan bank telah memastikan ketidak mapuannya, maka bank syariah akan memperpanjang jangka waktu pengembalian modal.

2. Fauziyah (2020) melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad *Qardhul Hasan* Dalam Pengembangan Usaha Mikro**. Penelitian dilakukan di BMT NU cabang kota sumenep. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dan Informasi yang digunakan dalam peneltian ini dari beberapa pihak di cabang BMT, dan beberapa responden yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan*, beberapa responden di atas diantaranya: kepala cabang Salman Al-farizy, bagian tabungan

Erfan Efendi, bagian pembiayaan Agung Bestari dan 5 orang nasabah yang usia dominan berada pada usia 25 sampai 40 tahun. Analisis data dilakukan dengan data kualitatif digunakan dengan menggunakan metode induktif.

Dari hasil penelitian, LASISMA pembiayaan pengabdian masyarakat, semua prosedur dan ketentuan pembiayaan akad *qardhul hasan* menggunakan prinsip syariah.

Semua usaha yang dijalankan oleh anggota LASISMA di Desa Marenggan adalah usaha kecil-kecilan. BMT SEKARANG Entitas Anak Sumenep berpartisipasi dalam penciptaan usaha kecil.

3. Mubarak (2019) melakukan penelitian dengan judul **Optimalisasi Produk *Qardhul Hasan* Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat**. Penelitian dilakukan di BMT Beringharjo Yogyakarta. Dengan metode kualitatif yang menggunakan data dan informasi dari Baitul maal BMT Beringharjo. Analisis data dilakukan dengan deskripsi, yang berupa data primer dan data sekunder.

Hasil penelitiannya, Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Beringharjo Yogyakarta, melalui beberapa tahap mulai dari tahap pengajuan, survei, akad, dan pendampingan. Untuk mekanisme pemberdayaan melalui konsep zakat produktif dengan memberikan fasilitas pendanaan, pengadaan barang dan pendampingan dan terdapat klarifikasi berdasarkan kelas seperti QH, SMK, MU dan binary.

4. Fathani (2018) melakukan penelitian dengan judul **Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**. Penelitian dilakukan di BMT A-Fath IKMI. Dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan data dan informasi dari pihak BMT Al-Fath IKMI dan beberapa mitra pelaku UKM penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji data pada daftar pertanyaan atau kuisisioner.

Hasil penelitiannya, Proses pemberian pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Al-fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang idak mengikuti SOP yang ada. setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dari BMT Al-Fath IKMI, usaha mitra mengalami perkembangan yang ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang. Pemberian pembiayaan *qardhul hasan* pada pelaku UMKM sudah efektif. Walaupun memenuhi indicator efektifitas, masih ada yang perlu diperbaiki oleh BMT Al-Fath IKMI

## 2.5 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan Narasi (penjelasan) atau pernyataan (proposisi) yang diidentifikasi atau dirumuskan tentang struktur konseptual pemecahan masalah, struktur intelektual dalam penelitian kualitatif sangat menentukan efektivitas proses penelitian secara keseluruhan (Arif, dkk. 2017). Dari gambaran penjelasan

tentang pembiayaan Qadrul hasan dan peran pembiayaan menunjukkan tahapan pemberdayaan dan pemberdayaan yang dilakukan.

Mubarok (2019) proses pembiayaan dimulai dari pendampingann dengan tahap pengajuan, suvey, dan akad. Fathani (2018) menunjukkan proses pemberian pembiayaan *qardhul hasan* Rahayu, dkk,(2020) menyatakan bahwa pembiayaan akad *qardhul hasan* telah sesuai kebutuhan UMKM dan mampu mengembalikan dana. Prosedur yang dilakukan pada pembiayaan akad *qardhul hasan* menggunakan prinsip syariah *Jazaul ihsan* atau jasa seikhlasnya dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota (Fauziah, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikirannya adalah seperti pada Gambar 2. berikut:

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menekankan pada analisis induktif yang menggunakan proses yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diperhatikan dan selalu menggunakan proses tersebut (Gunawan, 2014:80). Metode yang juga bisa disebut sebagai desain kuasi-kualitatif atau quasi-kualitatif itulah yang dinamakan metode kualitatif deskriptif. bermaksud, alasan kenapa penelitian ini tidak sepenuhnya menggunakan metode kualitatif adalah di karenakan bentuk atau jenisnya masih terpengaruh dengan tradisi kuantitatif, dengan tujuan menggambarkan suatu kondisi yang berbeda, guna merangkum dan menyoroti kenyataan sebagai gambaran keadaan, situasi maupun fenomena tertentu (Bungin, 2015: 68).

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Pada penelitian in, Penggunaan dua jenis sumber data peneliti gunakan, yaitu:

## 1. Data Primer

Dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan sumber keaslian. data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber primer (Menurut Muhammad 2013: 103).

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara peneliti dengan anggota bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Banda Aceh, dan pelaku usaha. Dan Data primer lainnya diperoleh secara langsung dari PLUT-KUMKM Banda Aceh.

## 2. Data Sekunder

Data yang berasal dari dokumen dan data yang telah di publikasikan itu lah Data primer. Data sekunder ini berasal dari bahan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti melengkapi bahan penelitian dengan data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mengintegrasikan data tersebut. (Soewadji, 2012: 147).

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pemahaman subjek terhadap suatu objek penelitian, atau informasi dari pemahaman seseorang terhadap objek penelitian tersebut (Bungin, 2015:78). Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) dan pelaku usaha UMKM sejumlah tiga orang.

Perhatikan pada **Tabel 3.1** berikut ini yang merupakan informan dan sumber informasi.

**Tabel 3.1**  
**Data Nama Informan**

No	Nama	Jabatan	Sumber Informasi
1	Radius Priatma, SE	Bidang Kelembagaan	PLUT
2	Dody Resmal, ST., MT	Bidang SDM	PLUT
3	Amirul	Pemilik	UMKM
4	Mawaddah	Pemilik	UMKM
5	Alfian	Pemilik	UMKM

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai prosedur pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Penelitian ini, menggunakan metode observasi yaitu metode mengumpulkan data yang digunakan sebagai menghimpun data penelitian dicermati dan dirasakan (Bungin, 2015: 118).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Wawancara adalah suatu metode

pengumpulan informasi yang dilakukan dengan Pertanyaan dan jawaban lisan, tatap muka, dan untuk arah dan tujuan yang telah ditentukan (Sudjono,2011:82).

Wawancara berarti pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai, kegiatannya dilakukan melalui lisan. Dalam penelitian dilakukan secara terstruktur dan rinci di saat melakukann wawancara. Wawancara dilaksanakan langsung dengan kepala bidang UPTD ataupun dengan pejabat struktural lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dijabarkan sebagai teknik untuk mengumpulkan data melalui data-data terdeskripsi yang diterbitkan oleh lembaga yang dicari, seperti prosedur, peraturan, gambar, laporan pekerjaan, dan dalam bentuk foto atau dokumen atau catatan elektronik. (Fuad, 2014:61).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Yaitu proses mempelajari dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, kemudian memecahnya menjadi unit-unit, menggabungkannya, menyusunnya menjadi pola, dan memilih apa yang penting dan apa yang akan menjadi. Pelajari dan tarik kesimpulan yang mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015).

Berikut merupakan tahap dilakukan analisis data:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bermakna meringkas, memilih yang esensial, dan berfokuskan pada yang esensial, serta dicari Abaikan tema dan pola, yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, data yang melalui pereduksian memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

### 2. Penyajian Data

Sesudah direduksi, maka proses selanjutnya yaitu menyajikan data. Representasi data meliputi deskripsi singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. Penyajian data memfasilitasi pemahaman situasi dan perencanaan tindakan lebih lanjut. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan informasi terkompresi untuk melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari gambaran besar dan menyajikan data yang dikelompokkan berdasarkan topik.

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Temuan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika temuan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten sampai peneliti kembali ke lapangan, maka temuan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel..

Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi data berdasarkan topik masalah. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data yang terkumpul sesuai dengan masalah. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak perlu. Data dijelaskan sedemikian rupa sehingga data terstruktur masuk akal. Format deskripsi dapat berupa format cerita. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang dijelaskan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

PLUT-KUMKM didirikan atas dasar usulan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Aceh yang memiliki jumlah pelaku usaha yang cukup besar agar mempunyai wadah yang terpadu artinya pembinaan secara terpadu di pusat layanan. PLUT-KUMKM Nasional dibentuk Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan UKM) memenuhi kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan percepatan peran pemberdayaan KUMKM yang dimainkan oleh PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia. Gedung PLUT-KUMKM di Banda Aceh dibuka pada tahun 2015..

Di Indonesia terdapat 70 lebih PLUT-KUMKM yang tersebar di 34 provinsi dan 23 kabupaten dan kota. PLUT-KUMKM merupakan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing UMKM melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

PLUT-KUMKM adalah untuk memberikan fungsi dan peran sebagai organisasi kolaboratif dan konsultan. Memberikan dukungan dan hak-hak lain kepada koperasi UMKM.

Tujuan dari program PLUT-KUMKM antara lain: meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan layanan pendampingan dengan konsultan, untuk koperasi dan UMKM ditingkatkan kompetensi dari SDMnya, produktivitas dan produksi dari koperasi dan UMKM ditingkatkan, untuk akses dan jangkauan dari pemasaran koperasi dan UMKM juga ditingkatkan, peningkatan akses dari pada koperasi dan UMKM dalam sumber dana yang tidak mengikat, koperasi dan UMKM dari segi teknologi dan informasi ditingkatkan dari segi pemanfaatannya, dan peluasana dari jaringan kerjasama terhadap berbagai lembaga ataupun pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan lainnya bagi Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM RI, 2019).

Konsultan pendamping PLUT-KUMKM Banda Aceh terdiri dari: bidang kelembagaan, bidang sumberdaya manusia (SDM), bidang pembiayaan, bidang pemasaran, bidang produksi. Yang pada umumnya mereka akan memberikan pendampingan usaha atau pendampingan kepada pelaku UMKM di banda Aceh.

#### **4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan**

Visi, Misi, dan Tujuan dari PLUT-KUMKM adalah sebagai berikut:

Visi:

Pelayanan terpadu yang membantu koperasi dan usaha kecil mengembangkan potensi lokal yang tinggi. Misi:

- a. Menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada UMKM (*centre for problem solving*)
- b. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada KUMKM untuk mendapatkan solusi yang spesifik (*centre of referral*)
- c. Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan KUMKM (*centre for best practice*)


Tujuan:

- a. Penyedia layanan yang dapat menjadikan koperasi dan UMKM di daerah tersebut untuk mengembangkan potensi unggulan daerahnya, sehingga terdapat peningkatan kinerja KUMKM dengan empat tolak ukur yaitu: produktivitas KUMKM, nilai tambah KUMKM, kualitas kerja KUMKM dan daya saing KUMKM.
- b. Mediasi berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha KUMKM dengan para pemangku kepentingan lain, dengan tolak ukur terbangunnya jaringan layanan dan kemitraan.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

Adapun berikut merupakan struktur organisasi PLUT-KUMKM yang dapat di lihat pada Gambar 4.1 dibawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



### 4.1.4 Perkembangan Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan sejak tahun 2015 silam. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM tersebut yaitu pemberdayaan yang dilakukan melalui layanan pendampingan oleh 7 konsultan bisnis serta pengelola PLUT-

KUMKM, yang kemudian pembinaannya dilakukan secara langsung. Adapun pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian bantuan atau hibah baik untuk pelaku usaha maupun untuk pemula yang akan melakukan usahanya.

Seperti yang ungkapkan dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Dody Resmal, ST.,MT yaitu:

“PLUT adalah lembaga non finansial yang fokus pada pendampingan KUMKM. Dimana PLUT membantu Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kualitas usaha dan produk. Sehingga berkembang sampai dengan saat ini, banyak UMKM yang sudah berubah status dari usaha Mikro menjadi Usaha Kecil. Sampai dengan tahun 2021, sudah ada 1.750 UMKM yang menjadi Binaan UPTD PLUT-KUMKM Aceh dengan 100 UMKM Naik Kelas.”

Dari wawancara dapat dilihat bahwa PLUT merupakan lembaga non financial yang tujuan untuk pendampingan UMKM, hal ini berarti bahwa PLUT bukan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi simpan pinjam lainnya, PLUT juga memberikan pembiayaan yang berupa sosial dalam sektor UMKM guna membantu perkembangan UMKM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan banyaknya jumlah usaha yang terbentuk dan berkembang tentunya juga membutuhkan pekerja dalam menjalankan usaha tersebut, hal ini dapat mempengaruhi penambahan lowongan pekerjaan. Banyak UMKM yang berubah status dari usaha mikro menjadi usaha kecil, hal itu menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dengan bertambahnya asset atau

tingkat penjualannya sehingga meningkatkan usahanya dari mikro ke kecil.

Berikut merupakan data UMKM yang menunjukkan tentang perubahan jumlah UMKM yang dibina dari tahun 2018 sampai 2020:

**Tabel 4.1**  
**Data UMKM**

Jenis UMKM	Jumlah UMKM		
	2018	2019	2020
Usaha Mikro	350	1750	400
Disabilitas	-	45	45
Wirausaha Pemula	-	350	230

(Sumber PLUT-KUMKM 2021)

Dari tabel di atas juga dapat dilihat pada pemberdayaan dan pembiayaan UMKM. Yang mana pada tahun 2018 terdapat 350 UMKM yang mendapatkan pemberdayaan dan pembiayaan. Kemudian pada tahun 2019 meningkat dengan tinggi dimana mencapai 1.750 UMKM menerimanya. Namun setelah tahun berikutnya yaitu tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup jauh yaitu 400 UMKM yang menerimanya. Hal ini memperlihatkan bahwa jenis pemberdayaan ini mengalami kenaikan dan penurunan.

Melihat dari tabel di atas pemberdayaan dan pembiayaan Disabilitas pada tahun 2018 tidak ada sama sekali. Pada tahun 2019 terjadi perkembangan dimana terdapat 46 orang yang menerima pemberdayaan dan pembiayaan Disabilitas tersebut, namun pada tahun 2020 masih bertahan pada jumlah yang sama seperti tahun

sebelumnya. Ini memperlihatkan bahwa tidak ada perkembangan pada pemberdayaan dan pembiayaan tersebut.

Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa pada jenis pemberdayaan dan pembiayaan mengalami hal yang sama seperti jenis pemberdayaan dan pembiayaan disabilitas. Akan tetapi terdapat perbedaan di mana pada tahun 2018 tidak ada sama sekali, kemudian tahun 2019 terjadi kenaikan sejumlah 350 wirausaha pemula lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana hanya terdapat 230 wirausaha pemula yang menerima Pemberdayaan dan pembiayaan tersebut.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidakstabilan terhadap pemberdayaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM. Hal ini kemungkinan juga terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun 2020, akibat dari fenomena pandemic covid-19 yang menyebabkan banyaknya pelaku UMKM vacuum atau tidak beroperasi seperti hari biasanya. Juga disebabkan dana yang seharusnya diperuntukan terhadap pelaku UMKM, harus dialihkan kepada dana penanganan covid-19.

## **4.2 Hasil penelitian**

### **4.2.1 Peran PLUT-KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM**

Peranan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Berikut merupakan Layanan pelatihan yang disediakan oleh konsultan pendamping yang diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Dody Resmal, ST,.MT:

“Adapun layanan pendampingan yang lakukan oleh 7 konsultan pendamping yaitu:

- a. Bidang Kelembagaan: pengawasan koperasi, pembinaan pendirian, pembubaran, penggabungan, pemisahan koperasi, susunan organisasi dan kepengurusan koperasi, keabsahan badan hukum dan izin usaha koperasi dan UKM.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia: Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di koperasi dan UKM melalui pendekatan konsultasi, fasilitasi, pembinaan/dukungan, pendampingan/pembagian pengalaman dan pelatihan.
- c. Sektor produksi: akses bahan baku, pengolahan produk, penggunaan teknologi pengolahan, standarisasi dan sertifikasi produk, pelabelan dan pengemasan.
- d. Sektor keuangan: Perencanaan bisnis, penyusunan proposal pengembangan bisnis, fasilitasi dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan dan pengelolaan keuangan..
- e. Bidang pemasaran: pengembangan database terkait penyediaan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi informasi (e-commerce) dan pengembangan koperasi untuk UKM..
- f. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi: Pengembangan, publikasi, fasilitasi dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi untuk pendataan koperasi dan UKM, penyediaan data dan informasi kepada koperasi dan UKM untuk pengembangan aplikasi bisnis lainnya berbasis digitalisasi.
- g. Di bidang pengembangan jaringan kerjasama: PLUTKUMKM dan berbagai instansi/lembaga pemerintah, swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dan koordinasi kerjasama

kelembagaan pada pengembangan program dukungan untuk UKM.”

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa dari setiap jenis bidang yang dipegang oleh 7 konsultan, terdapat tanggung jawab dari bidangnya masing-masing dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM.

### 1. Pembinaan UMKM

Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota binaan PLUT-KUMKM. Para pelaku usaha hanya harus memiliki usaha sendiri dan sudah melakukan produksi. Dengan menjadi anggota binaan PLUT KUMKM para pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan informasi pembinaan seperti pelatihan, bimtek, temu usaha dan lain sebagainya.

Pembinaan yang dilakukan oleh PLUT KUMKM yaitu melalui beberapa program diantaranya program pelatihan-pelatihan, bimbingan teknologi, studi lapangan, pameran-pameran atau bazar, dan temu mitra.

### 2. Hasil pemberdayaan

Pemberdayaan yang sudah dilakukan yaitu sebelum mendapatkan layanan pendampingan produk yang dimiliki belum memiliki ijin usaha PIRT.

Kemudian setelah didampingi PLUT KUMKM, produk yang dimiliki oleh pelaku usaha memiliki ijin usaha PIRT. Persentase peningkatan UMKM setelah mendapatkan pendampingan mencapai 90% dimana semula UMKM tidak

mengerti dan tidak memiliki ijin usaha PIRT sampai memiliki ijin usaha PIRT.

#### **4.2.1.1 Kendala Yang Dihadapi PLUT-KUMKM Dalam Melakukan Pemberdayaan**

Dalam melakukan pemberdayaan tentu ada kendala yang harus dihadapi oleh PLUT-KUMKM. Seperti yang ungkapkan oleh bapak Dody Resmal, ST., MT dalam wawancara:

“Kurangnya konsultan pendamping, saat ini hanya 7 orang konsultan pendamping yang menangani pendampingan bagi UMKM, sehingga dengan jangkauan wilayah 23 Kabupaten/Kota, pendampingan tidak menyeluruh seluruhAceh”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi dikarenakan kurangnya konsultan pendamping, dimana saat ini hanya ada 7 konsultan pendamping yang ada di PLUT-KUMKM yang merupakan hambatan dalam melakukan pendampingan. Dengan banyaknya kabupaten yaitu 23 kabupaten/kota sehingga dalam melakukan pendampingan atau pemberdayaan terhadap pelaku UMKM menjadi tidak menyeluruh, hal ini juga dialami pelaku umkm di banda aceh yang dimana masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mendapat pemberdayaan baik itu berupa pendampingan maupun pembiayaan. Dengan kendala tersebut bagaimana PLUT-KUMKM memberikan solusi atau dengan menanganinya?.

Berdasarkan kendala tersebut juga diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Adanya penambahan tenaga Konsultan Pendamping di Wilayah Daerah Masing-masing”.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat dengan kekurangan konsultan pendamping dari PLUT-KUMKM, di setiap 23 kabupaten/kota diadakan penambahan konsultan pendamping untuk membantu dalam melakukan pemberdayaan di wilayah masing-masing.

#### **4.2.1.2 Program Kerja Yang Dilakukan PLUT-KUMKM**

Berikut ini ada beberapa program kerja PLUT-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM yang di ungkapkan dalam wawancara:

“Ada beberapa pelatihan yang kami lakukan dalam melakukan pemberdayaan UMKM pada 2021 di 23 kabupaten/kota yaitu:

1. Mentor bisnis Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 23 Kabupaten/Kota.
2. Pendampingan Digitalisasi Bagi Wirausaha Pemula Kota Lhokseumawe.
3. Pendampingan Kemasan Produk Bagi UMKM di Kab. AcehBarat Daya.”

Dari wawancara di atas dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat beberapa pelatihan yang dilakukan di setiap 23 kabupaten/kota, juga dari 23 kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten yaitu lhokseumawe dan Aceh Barat Daya yang mendapat program pendampingan dari PLUT-KUMKM dan dari kabupaten/kota lainnya mendapat mentor bisnis untuk membantu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat membantu atau meningkatkan usaha para pelaku UMKM.

Kemudian juga diungkapkan dalam wawancara bagaimana manfaat dari pelatihan tersebut:

“Manfaat dari pelatihan-pelatihan ini adalah untuk meningkatkan beberapa aspek dalam menjalankan usaha atau koperasi yang dimana diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas lembaga mitra dan UMKM
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi danUKM
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha koperasi dan UKM.
4. Memperluas ketersediaan dan jangkauan pemasaran produk koperasi ke usaha kecil.
5. Ini memberikan koperasi dan usaha kecil akses ke berbagai pilihan pembiayaan selektif.
6. Memperkuat kapasitas koperasi dan UKM untuk menggunakan teknologi dan informasi.
7. Memperluas kerja sama dengan berbagai instansi dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pendampingan dan program pemberdayaan lainnya bagi koperasi dan usaha kecil.”

Dari paparan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program kerja yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang ingin usahanya berkembang ketingkat yang lebih lanjut, dari mikro menjadi kecil, dan kecil ke menengah. Tujuan dan manfaat yang dilakukan PLUT-KUMKM tidak lain untuk perkembangan UMKM dan mereka tidak mengharapkan balasan dari para pelaku usaha UMKM yang merasakan perkembangan atau perubahan dengan adanya pelatihan dan bimbingan, melainkan bangga dengan UMKM aceh yang berkembang dan membantu pertumbuhan ekonomi di Aceh.

#### **4.2.1.3 Hasil Pemberdayaan UMKM**

Pada Tabel 4.2 berikut merupakan data hasil pemberdayaan UMKM dari perkembangan usaha pada 1.750 orang yang didampingi oleh PLUT-KUMK:

**Tabel 4.2**  
**Persentase Tingkat Keberhasilan Dari 1.750 UMKM**

Keterangan	Presentase
Meningkatnya Skala Usaha	30%
Meningkatnya Daya Saing	45%
Tidak Mengalami Perubahan	10%
Sedang dalam binaan	15%

(Sumber: PLUT-KUMKM)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil dari pemberdayaan UMKM dilihat berdasarkan persentase menurut jenisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dari 1.750 Pelaku Usaha UMKM, dari segi peningkatan skala usahanya terdapat 30 persen yang mengalami peningkatan usahanya. Kemudian juga terdapat 45 persen yang usahanya mengalami peningkatan pada segi daya saing, dan terdapat 10 persen dari total tersebut yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Selain dari itu 15 persen sedang dalam pendampingan atau sedang berjalan masa binaanya dan masih belum memperlihatkan hasilnya.

## **4.2.2 Penerapan Qardhul Hasan Dalam Pemberdayaan**

### **4.2.2.1 Proses Pembiayaan Yang Dilaksanakan**

Berdasarkan wawancara, dari proses pembiayaan yang dilaksanakan diungkapkan sebagai berikut:

“Adapun proses pembiayaan kepada UMKM dengan cara seleksi oleh tim independent, dan dengan proses seleksi secara online atau melalui wawancara nanti disana ada juri yang menilai, semua UMKM yang ada di Aceh berhak ikut serta”.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa, proses yang dilakukan dengan penyeleksian dari tim independent, dan dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas online, juga dapat dilakukan dengan cara mewawancarai satu persatu pelaku UMKM dari daerah masing. Alasan di adakan penyeleksian ini, karena untuk melihat pelaku usaha yang perlu diberikan pembiayaan dan yang tidak, Hal ini dilakukan untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya juga di ungkapkan dalam wawancara dengan pak dody bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan setelah diseleksi:

“Setelah ada seleksi, nanti pembiayaan tersebut setelah terkumpul akan diberikan langsung kepada UMKM, yang akan memberikannya langsung adalah anggota PLUT-KUMKM provinsi kepada UMKM di daerah masing-masing, dan tidak terlepas kerjasama dengan dinas koperasi kabupaten atau kota dalam hal memberikan pembiayaan ini. Namun sistemnya mengandung unsur hibah dan bukan pinjaman, akan tetapi ada kondisi tertentu. Disini fungsi PLUT-KUMKM yang akan mengawasi, monitoring dan melakukan evaluasi barang yang diberikan, akan tetapi ketika barang yang diberikan usahanya berkembang ada kemungkinan di tahun yang selanjutnya di berikan sekali lagi pembiayaan tersebut”.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa proses memberikan pembiayaan tersebut dilakukan dengan satu per satu, yang mana di mulai dengan seleksi seperti yang diungkapkan pada wawancara sebelumnya. Setelah penyeleksian, data dari pembiayaan tersebut kemudian dikumpulkan, di sini maksudnya

barang yang akan diberikan dikumpulkan terlebih dahulu dan setelah semuanya telah terlengkapi maka barang tersebut akan langsung diberikan kepada UMKM. Kemudian, yang bertugas dalam pembagiannya dilakukan langsung oleh anggota PLUT-KUMKM provinsi yang juga bekerjasama dengan dinas koperasi di daerah masing-masing. Pembiayaan yang berupa qardhul hasan ini juga mengandung unsur hibah, maksud dari wawancara diatas adalah bahwasannya pembiayaan tersebut memiliki kondisi yang berbeda, artinya diawal diberikan dengan menggunakan proses akad qardhul hasan. Kenapa prosesnya seperti akad qardhul hasan, sebab barang yang diberikan akan diawasi atau didampingi agar menjalankan usahanya, dengan syarat akan di manfaatkan untuk usahanya jika tidak akan diambil kembali, tetapi hal ini hanya sekedar ungkapan untuk pelaku usaha supaya barang tersebut di gunakan atau di manfaatkan untuk perkembangan usahanya. Sebab, barang dibiayai tersebut tidak di perbolehkan untuk dijual oleh pelaku usaha, yang kemudian pada akhirnya barang tersebut akan tetap dihibahkan untuk pelaku UMKM.

Kemudian, setelah barang diterima oleh pelaku usaha penerima, di sinilah fungsi PLUT-KUMKM yang sebenarnya di mana para pelaku usaha diawasi, dimonitori, dan juga dievaluasi perkembangannya. Kalau usahanya tidak berkembang atau stagnan maka akan di evaluasi kembali apa kekurangan atau hambatan pelaku usaha tersebut. Jika mengalami perkembangan ada kemungkinan pada tahun selanjutnya akan di berikan lagi pembiayaannya.

#### 4.2.2.2 Identifikasi

Adapun indentifikasi untuk pembiayaan tersebut di paparkan dalam wawancara dengan pak Radius adalah sebagai berikut:

“Ada sistem pemilihan dalam melakukan pendampingan atau pemberdayaan secara keseluruhan, kita juga ada assessment yang akan mendata terlebih dahulu, di PLUT-KUMKM ada beberapa pelatihan, bimtek, dan peningkatan SDM. Juga dilakukan di bidang koperasi dan UMKM. Di dalam assessment inilah kita dapat melihat apakah layak didampingi atau diberdayakan, karena pada dasarnya UMKM ini ada dalam artian istilahnya timbul tenggelam yang artinya hari ini bisa dikategorikan UMKM namun dikemudian hari tidak lagi sebagai UMKM, dimana usahanya itu memang hanya untuk mencari pendapatan secukupnya bagi dia sendiri. Dalam setiap tahun PLUT-UMKM melakukan pendampingan sebanyak 1.750 UMKM disebuah program mentor bisnis, dimana dari jumlah tersebut akan disaring dan didampingi oleh 7 orang konsultan secara terus-menerus”.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada sistem pemilihan dalam melakukan pendampingan atau pemberdayaan secara menyeluruh, hal ini dilakukan dengan assessment atau penilaian, sistem ini bekerja dengan mendata seluruh UMKM, kemudian assessment tersebut akan digunakan sebagai media dalam penyeleksian UMKM yang layak maupun tidak layak untuk didampingi atau diberdayakan. Karena terdapat beberapa UMKM yang tidak ingin perkembangan dalam usahanya dimana cukup dengan kebutuhannya sendiri. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa usaha yang sudah berjalan dengan baik yaitu sudah mencakup dengan pengetahuan atau kebutuhan lebih

sehingga tidak memerlukan pemberdayaan atau pendampingan yang lebih lanjut.

Setiap tahunnya, terdapat 1.750 UMKM yang mendapat pendampingan pada sebuah program mentor bisnis, pada program ini PLUT-KUMKM menyaring 1.750 UMKM untuk didampingi oleh 7 orang konsultan secara terus-menerus dan melalui bidang masing-masing dari pada konsultan tersebut.

Konsultan tersebut yaitu bidang kelembagaan, pemasaran, jaringan kerjasama, produksi, pembiayaan, IT, dan SDM. Dalam pendampingan itu terdapat penghargaan yang disebut dengan (naik kelas) adalah peningkatan usahanya dari mikro ke kecil dan kecil menuju pada menengah. Naik kelas disini diukur dengan usahanya yang bagus dan pendapatan yang terus naik dari waktu ke waktu, juga lingkup pemasaran atau promosi sudah secara luas, maka baru akan diberikan penghargaan berupa UMKM naik kelas.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa identifikasi dalam pemilihan peserta UMKM melalui dari beberapa proses-proses yaitu penyeleksian, pengumpulan data, pelatihan dan penilaian (assessment). Setelah melakukan penyaringan dari pelaku UMKM yang akan dibimbing, penyaringan ini dilakukan untuk melihat siapa yang layak didampingi atau diberdayakan maupun yang tidak layak. Maka setelah itu 7 orang konsultan di PLUT-KUMKM akan memberikan pendampingan atau pemberdayaan. Penyaringan yang dilakukan dengan assessment supaya dapat

melihat profil pengusaha, permasalahan yang dihadapinya dan tindak lanjut proses pengembangan usaha pelaku UMKM tersebut.

#### **4.2.2.3 Verifikasi**

Setelah melakukan indentifikasi dalam penyaringan atau seleksi, maka pelaku UMKM akan diverifikasi bahwa siap untuk diberikan pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh pak Radius dalam wawancara berikut:

“verifikasi dilakukan perjenis usaha, dengan melihat dari legalitas usahanya, maka dari hal-hal seperti itu mereka dapat dijadikan sebagai binaan kita, namun bukan berarti mereka harus memiliki semua legalitas, ada juga pendampingan kita dibidang kelembagaan itu membantu mereka menyiapkan sertifikasi dan legalitas usahanya”

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan verifikasi untuk menyatakan kelanjutan dalam proses pendampingan maka dapat dilihat dari legalitas usahanya, legalitas tersebut tidak sepenuhnya disiapkan oleh pelaku UMKM melainkan juga dibantu oleh bidang kelembagaan PLUT-KUMMKM dalam menyiapkan legalitas pelaku UMKM.

#### **4.2.2.4 Bentuk Pendampingan Oleh PLUT-KUMMKM**

Pendampingan oleh PLUT-KUMMKM seperti yang diungkapkan pak Dody dalam wawancara berikut:

“PLUT merupakan lembaga non financial, kita tidak memberikan uang melainkan kita memberikan pendampingan dengan 7 layanan untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya saing produknya”.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa PLUT-KUMMKM tersebut merupakan lembaga non financial, dimana mereka tidak memberikan uang melainkan jasa pendampingan

namun dapun pembiayaan yang dilakukan juga dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang. Pendampingan dilakukan dengan layanan dari pada 7 orang konsultan yang ada. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Pertama layanan bidang kelembagaan yang melihat proses ijin usahanya, kedua SDM yang memberikan ide-ide baru untuk wirausaha pemula atau pelaku usaha lama guna meningkatkan manajemen atau prekrutan pekerja, ketiga layanan produksi yaitu meningkatkan kemasan, branding dan diversifikasi usaha dan lainnya, keempat pembiayaan disini kita tidak memberikan uang melainkan membantu pendampingan dalam hal membuat laporan keuangan, menyusun harga produk atau standar harga produknya dan juga menyusun arus kas, kelima IT disini kita membantu memanfaatkan digitalisasi dalam menjalankan usahanya, keenam pemasaran disini kita membantu pembukaan pasar baik secara online maupun offline, dan juga ada layanan jaringan kerja sama yaitu membuka jaringan dengan usaha-usaha lain misalnya dengan UMKM dan stakeholder”.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap konsultan yang ada di PLUT-KUMKM memiliki layanan yang bervariasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dimana dari bidangnya tersebut dapat dilihat bahwa kelembagaan berperan sebagai monitoring ijin usaha, SDM sebagai pembinaan pengetahuan individu pelaku usaha baik itu tentang manajemen maupun perekrutan pekerja, produksi sebagai peningkatan kualitas produksi baik dalam bentuk kemasan, branding dan diversifikasi, pembiayaan sebagai pembinaan dalam hal menyusun laporan keuangan, arus kas, menentukan harga produk sesuai dengan standar pasar bukan dengan memberikan uang atau pinjaman,

digitalisasi sebagai pembinaan dalam penggunaan digitalisasi atau bimbingan bagaimana untuk memanfaatkan teknologi, pemasaran sebagai pembinaan dalam membuka pasar baik online maupun offline maksudnya adalah bagaimana memasarkan produknya baik secara promosi maupun secara langsung, jaringan kerja sama sebagai pembinaan dalam membangun jaringan kerja sama antara sesama UMKM maupun stakeholder yang tujuannya untuk memperluas ruang lingkup usahanya.

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan tidak ada yang khusus dilakukan seperti pada ungkapan wawancara berikut:

“Sebenarnya tidak ada yang khusus, pelatihan-pelatihan tersebut tetap dalam koridor 7 hal yang didampingi, karena memang seputar permasalahan umum di UMKM”.

Dari wawancara diatas diketahui bahwa tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM, karena pelatihan-pelatihan tersebut hanya berfokus pada permasalahan yang umum disekitar UMKM.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM dengan layanan 7 orang konsultan yang ada, dan dari setiap 7 konsultan terdapat pembinaan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang masing-masing, dimana mereka juga mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UMKM, namun pelatihan tersebut tidak bersifat khusus, melainkan hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang umum di ruang lingkup UMKM.

#### 4.2.2.5 Jumlah Pembiayaan Yang Sudah Diberikan

Beberapa data yang menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM melalui bantuan atau hibah.

Berikut pada Tabel 4.2.1 dapat dilihat beberapa pembiayaan yang sudah diberdayakan oleh PLUT-KUMKM:

**Tabel 4.3**  
**Pemberdayaan dan pembiayaan UMKM yang sudah dilakukan oleh PLUT-KUMKM Aceh.**

Jenis Pembiayaan UMKM	Jumlah UMKM
Disabilitas	65 orang
Wirausaha Pemula	136 orang
Sentra/Komoditas	45 kelompok

(Sumber PLUT-KUMKM 2021)

Pembiayaan yang sudah dilakukan PLUT-KUMKM pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Banda Aceh adalah jika dilihat pada tabel diatas maka pada jenis pembiayaan UMKM untuk para disabilitas atau keluarganya, mencapai sebanyak 65 orang, wirausaha pemula mencapai sebanyak 136, sedangkan sentra/komoditas mencapai sebanyak 45 kelompok. Tabel diatas menjelaskan tentang pembiayaan yang sudah dilakukan oleh PLUT-KUMKM.

#### 4.3 Pembahasan Hasil

*Qardhul hasan* dalam pemberdayaan UMKM berperan sebagai penyaluran pembiayaan, karena *qardhul hasan* merupakan

akad tolong menolong dimana tidak mengharapkan keuntungan atau margin. Di mana pada pembiayaan tersebut PLUT-KUMKM memberikan barang dengan maksud untuk membantu masyarakat yang ingin memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya.

Ketika barang diberikan ada perjanjian untuk hal tersebut, jika tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk dijual, maka akan diminta untuk dikembalikan. karena barang tersebut tidak boleh untuk dijual. Tapi pada akhirnya apabila barang tersebut digunakan dengan baik maka barang tersebut akan diberikan seutuhnya kepada pemilik usaha.

Dengan kata lain proses pembiayaan pada pemberdayaan UMKM ini mengandung unsur *qardhul hasan* hanya saja ada perbedaan, yaitu barang tersebut tidak dikembalikan melainkan dihibahkan untuk pelaku UMKM.

PLUT-KUMKM merupakan lembaga non financial yang berfokus pada pendampingan UMKM, dalam penerapan akad *qardhul hasan* pada pemberdayaan di PLUT-KUMKM tidak sepenuhnya mengandung unsur daripada *qardhul hasan* tersebut, sebab dalam pembiayaanya PLUT-KUMKM tidak memiliki sistem pembiayaan dengan pola pinjaman melainkan pembiayaan tersebut mengarah kepada hibah yang berupa barang. Setelah diteliti dan dipertimbangkan, proses pelaksanaan dan penyalurannya memang hampir mirip dengan *qardhul hasan*, seperti pernyataan sebelumnya bahwa mereka tujuannya fokus dalam tolong-menolong terhadap pelaku UMKM.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sesudah penelitian di PLUT-KUMKM dilakukan dan juga telah dibahas pada bab yang sebelumnya, maka berdasarkan apa yang telah dianalisis data dengan menggunakan metode wawancara konsultan PLUT-KUMKM seperti yang sebelumnya menggunakan metode reduksi data pada analisis data yaitu memberikan rangkuman dan memilah permasalahan yang pokok dalam melakukan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan oleh peneliti dan beberapa tabel pendukung, agar peneliti dapat memverifikasikan data serta menyimpulkan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:


1. Penerapan akad *qardhul hasan* pada pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM, memiliki suatu kondisi yang dapat dikatakan berbeda dengan pembiayaan lain yang mengandung unsur akad *qardhul hasan*, dimana pada proses dan perjanjiannya menggunakan unsur *qardhul hasan* akan tetapi penyelesaian akhir dari pembiayaan pada pemberdayaan tersebut mengarah pada unsur *hibah*. Hal ini untuk memberikan semangat kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya juga bagi yang ingin membentuk usaha baru.

2. Pemberdayaan yang dilakukan menggunakan metode pendampingan, hal ini dilakukan dengan 7 orang konsultan pendamping untuk meningkatkan kualitas dari pada usaha maupun pemilik usaha, hal ini akan memberikan manfaat yang bagus untuk pelaku usaha agar usahanya berkembang dengan adanya pendampingan ini.

## 5.2 Saran

1. Dalam pemberdayaan UMKM sebaiknya diharapkan untuk pengusaha yang bukan mikro mendapat kesempatan pendampingan juga, karena mereka kemungkinan belum mengetahui bagaimana manfaat didampingi, sebab itulah pelaku usaha tersebut tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan usahanya.
2. Sebaiknya pembiayaan yang dilakukan diterapkan dengan benar akad *qardhul hasan*, karena walaupun pembiayaan ini bersumber dari pemerintah, tetapi lebih bagus jika di salurkan melalui metode syariat agar masyarakat lebih menginginkan untuk ikut serta dalam menerima pemberdayaan tersebut, mengingat daerah Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
3. Pemberdayaan UMKM juga sebaiknya dilakukan oleh PLUT-KUMKM sebagai perantara untuk pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha namun tidak mempunyai modal usaha, jika hanya sebatas barang yang diberikan maka itu

tidak berarti jika tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya, meskipun PLUT-KUMKM tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk financial setidaknya berperan sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha dengan cara memberikan rekomendasi kepada bank atau koperasi simpan pinjam, karena untuk mendapatkan sejumlah modal dari lembaga-lembaga keuangan atau koperasi-koperasi membutuhkan suatu jaminan pendukung yang dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan sejumlah modal. Tentunya tanggung jawab jaminan sepenuhnya dipegang oleh pelaku usah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- AENI, E. A. N. (2019). Upaya Pemberdayaan Budidaya Ikan Air Tawar Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bendiljati Wetan Kabupaten Tulungagung. *Skripsi*, Universitas UIN Satu Tulungagung.
- Ashal, F. F., & Nanda, T. S. F. (2018). Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril. *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 4 No. 1. Hal. 54-63
- Bungin, Burhan (2015). *PENELITIAN KUALITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Cis PLUT Nasional, 28/2020 diakses pada <https://plut.acehprov.go.id>, pada tanggal 9 oktober, 2021.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang. AE Publishing.
- Fambudi, F. E. P., Harun, H., & Armansyah, Y. (2020). Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Program Car Free Night. *Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho (2014). *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Imam (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayati, M. N., & Damiri, A. (2021). Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa

- Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *Jurnal EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, vol. 5. 1. Hal. 147-164.
- Andini, U. H. (2015). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, Hal. 7-1.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda Vol. 4 No. 1, Cet.2* , Hal. 256-267.
- Iryana, A. B. (2018). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di Kecamatan Compreg Kabupaten Subang. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1. No. 02. Hal. 125-140.
- Kadi, D. C. A., Fauzi, R. U. A., & Cahyana, B. B. (2020, November). Strategi Pemasaran World of Mouth dan Online Dalam Sentra Industri Rumah Abon Ikan Lele di Jiwan Kabupaten Madiun. *Journal of Social Responsibility: Projects by Higher Education Forum Vol. 1, No. 2*, Hal. 49-52.
- Karim. Adiwarman. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Edisi V. hal. 483
- Muayyad, U., & Subqi, T. (2021). Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. . No. 1. Hal. 188-204.
- Muhammad (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Hal. 44-58.
- Muttaqin, R. (2016). Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 1. No. 2. Hal. 65-94.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1.
- Nurdin, R., Iqbal, M., & Khalidi, M. (2018). Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian Atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat. *Jurnal Al Qalam*, Vol. 35. No. 1. Hal. 51-74.
- Prasetyowati, R. A. (2018). Perception of The Islamic Banks Toward The Qardhul Hasan Products In Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, Vol. 8. No. 2. Hal. 74-87.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, A.S.R, Purba, N.P. B.Y & Simarmata, J. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara*, Vol. 5. No. 1. Hal. 5431-5445.
- Randy, R. W. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.

- Roudlotul Jannah, F. I. N. A. (2018). Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Ksu Bmt Bina Sejahtera. *Doctoral Dissertation*, Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Safitri, R. (2015). Pengaruh Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan PT. Putera Lautan Kumala Lines Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 3. No. 3. Hal. 650-660.
- Saripah, L. & Hernawati, E. (2011). Memanfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI, (Bandung: April Media), hal. 25
- Soetandyo, W. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren
- Sugiri, L. (2012). *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Publica*, Vol. 2. No. 1.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 20/ 2018,,1, Cet. 2
- Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok USAha Bersama (Kube). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar*, Vol. 5. No. 1.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada